SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI PUBLIK LOKAL KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu di bentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 3980) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri D) sebagaimana telah dirubah dengan Peratuaran Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tabun 2006 Nomor 11 Seri D);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI PUBLIK LOKAL KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga Pemerintah Kabupaten Bandung yang terdiri darii Sekretaris Daerah, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Kecamatan dan Kelurahan;
5. Lembaga Penyiaran Televisi Publik Lokal adalah Televisi Kabupaten Bandung;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Televisi Kabupaten Bandung;
7. Direksi adalah Direksi Televisi Kabupaten Bandung;
8. Berjaringan adalah kerjasama siaran dengan Televisi Nasional ;
9. Penyiaran Televisi Publik Lokal adalah Media Komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum baik terbuka maupun tertutup berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Bandung ini dibentuk Lembaga Penyiaran Televisi Publik Lokall Kabupaten Bandung.

Pasal 3

Televisi Kabupaten Bandung berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Bandung.

BAB III
SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 4

Televisi Kabupaten Bandung secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independent, netral dan tidak komersial.

Pasal 5

(1) Televisi Kabupaten Bandung , berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan sebagai pelestari nilai seni budaya masyarakat Kabupaten Bandung khususnya dan nasional dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat ;

(2) Televisi Kabupaten Bandung dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan didalam siaran, pendanaan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

(3) Dalam menjalankan fungsinya Televisi Kabupaten Bandung dikelola oleh Direksi yang diangkat oleh Dewan Pengawas.

Pasal 6

Tujuan Televisi Kabupaten Bandung adalah :

a. mewujudkan Visi Kabupaten Bandung (Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kerta Raharja melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatip yang berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi kepada Peningkatan kinerja pembangunan desa) ;

b. memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Bandung ;

c. melestarikan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai seni budaya sunda ;

d. membangun masyarakat Mandiri, demokratis, cerdas, religius dan berkeadilan.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 7

Lembaga Penyiaran Televisi Kabupaten Bandung terdiri Dari :

a. Dewan Pengawas ;

b. Direksi

c. Sekretariat ;

d. Pegawai.

Pasal 8

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD;

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari

 a. unsur masyarakat ;

 b. unsur pemerintah ;

 c. unsur televisi

Pasal 9

Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b beranggotakan 3 (tiga) orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 10

Masa Kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kalii masa kerja berikutnya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 9, Direksi dibantu oleh seketariat.

Pasal 12

Masa kerja Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa kerja berikutnya.

Pasal 13

(1) Direksi adalah penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan penyiaran Televisii Kabupaten Bandung ;

(2) Direksi terdiri dari

a. Direktur Program ;

b. Direktur Pemasaran ;

c. Direktur Teknik.

Direksi

Pasal 14

Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun keluar lembaga.

Direktur Program

Pasal 15

(1) Direktur Program mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola kegiatan siaran dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani kebutuhan operasional pengelolaan siaran on-air dan of-air Televisi Kabupaten Bandung ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Program mempunyai tugas :

a. menyusun dan mengelola urusan program siaran On-air dan Off—air;

b. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Siaran On-air dan Off-air;

(3) Direktur Program bertanggungjawab kepada Direksi.

Direktur Pemasaran

Pasal 16

(1) Direktur Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola kegiatan pemasaran dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani kebutuhan operasional pemasaran Televisi Kabupaten Bandung ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Pemasaran mempunyai tugas :

a. menyusun dan mengelola urusan Pemasaran Televisi Kabupaten Bandung ;

b. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemasaran Televisi Kabupaten Bandung ;

(3) Direktur Pemasaran bertanggungjawab kepada Direksi.

DirekturTeknik

Pasal 17

(1) Direktur Teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola urusan teknik dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran perlengkapan teknik Televisi Kabupaten Bandung;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) , Direktur Teknik mempunyai tugas :

a. menyusun dan mengelola urusan Teknik Televisi Kabupaten Bandung ;

b. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknik;

(3) Direktur Teknik bertanggungjawab kepada Direksi.

Sekretariat

Pasal 18

Sekretariat Televisi Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Sekretaris untuk menunjang Direksi dalam melaksanakan kegiatannya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Sekretariat mempunyaii fungsi :

a. penyusunan rencana dan program ;

b. pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian ;

c. pengelolaan urusan perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

Tata Kerja

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi, Sekretaris, Pegawai, wajib menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 21

Direksi dan Sekretaris wajib mengawasi bawahannya bila terjadi penyimpangan, agar dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Direksi dan Sekretaris wajib bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan birnbingan, petunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

Direksi dan Sekretaris wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggunjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V
KEUANGAN

Pasla 24

(1) Sumber biaya Penyiaran Televisi Kabupaten Bandung berasal dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung,

b. iuran penyiaran;

c. sumbangan masyarakat;

d. usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;

(2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai penyiaran Televisi Kabupaten Bandung sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
SIARAN
Bagian Pertama
Program Siaran dan Jangkauan Siaran

Pasal 25

(1) Televisi menyelenggarakan 1(satu) program siaran dengan 1 (satu) saluran Frekuensii Televisi;

(2) Penyelenggaraan pengelola penyiaran Televisi wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua
Jaringan Siaran dan isi Siaran

Pasal 26

(1) Cakupan wilayah siaran Televisi adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah sekitar tempat kedudukan Televisi atau wilayah Kabupaten Bandung;

(2) Isi siaran Televisi wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu ;

(3) Isi siaran Televisi wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan pada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat serta wajib mencantumkan dan/ atau menyebutkan klasifikasi khalayak isi siaran.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

(1) Tahun buku Televisi merupakan tahun anggaran Pernerintah Kabupaten Bandung ;

(2) Dewan Pengawas wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan;

(3) Laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan ditanda tangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inii dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 12 Juni 2007

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 12 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003